



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN**

Komplek Perkantoran Terpadu Pemda Manding
Jln. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul, DI Yogyakarta

Telp. (0274) 55714 Fax (0274) 2810422 Kode Pos 55714

Website : www.diskukmp.bantulkab.go.id

E-mail : diskukmp@bantulkab.go.id

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan Keuangan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dimaksudkan :

- Menyediakan informasi yang relevan kepada stakeholder, mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kegiatan, hasil operasi, perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan dan seluruh transaksi yang dilakukan di Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian serta mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya selama satu periode pelaporan.
- Melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode.

Adapun tujuan penyusunan laporan keuangan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Tahun 2020 adalah:

- Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian sebagai entitas akuntansi serta hasil-hasil yang telah dicapai,

- Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian sebagai entitas akuntansi mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya,
- Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Koperasi, UKM dan perindustrian apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode laporan.

Dengan pelaporan ini diharapkan akan bermanfaat, antara lain sebagai berikut :

- Akuntabilitas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan, dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
- Membantu para pengguna laporan keuangan, untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul selama satu periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh asset, kewajiban dan ekuitas dana yang dikelola Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian untuk kepentingan masyarakat.
- Transparansi dalam memberikan informasi keuangan kepada seluruh masyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, yaitu:

- a. Undang–Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara.
- b. Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- c. Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara.
- d. Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.

- e. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.
- f. Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
- g. Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan.
- h. Peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah.
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- j. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
- l. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Anggaran Belanja Daerah Kab. Bantul TA 2020;
- m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 126 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul
- n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2019 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul.
- o. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 137 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2010, yang dibagi kedalam tujuh bab sebagai berikut:

BAB. I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

BAB. II. Ekonomi Makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB. III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

BAB.IV. Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB.V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan

5.1.1. Pendapatan

5.1.2. Belanja

5.1.3. Pembiayaan

5.1.4. Aset

5.1.5. Kewajiban

5.1.6. Ekuitas dana

5.1.7. Komponen-komponen laporan arus kas

5.2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual.

BAB. VI. Penjelasan atas informasi – informasi non keuangan

Bab ini berisi informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan.

BAB. VII. Penutup

Memuat uraian penutup yang dapat berupa kesimpulan-kesimpulan penting tentang laporan keuangan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian.

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN
DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Menurut Peraturan Bupati Nomor 122 Tahun 2016 Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian merupakan OPD baru. Adapun tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian termuat dalam Peraturan Bupati Nomor 122 Tahun 2016, bahwa Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian adalah membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Untuk melaksanakan tugas, Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

- a. Mewujudkan daya saing Koperasi, UMKM dan fasilitasi pembiayaan.
- b. Menumbuhkembangkan perlindungan kewirausahaan UMKM.
- c. Peningkatan kualitas SDM produk komunitas unggulan daerah.
- d. Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur industri yang berwawasan lingkungan dan meningkatkan pemanfaatan energi untuk industri.

Adapun strategi yang dilaksanakan adalah dengan :

1. Pengembangan inovasi produk.
2. Penumbuhan, pengembangan dan penguatan dalam rangka mendorong UMKM menjadi pilar ekonomi di Kabupaten Bantul sehingga terbentuk masyarakat yang mandiri.

Arah kebijakan yang diambil sebagai berikut :

1. Peningkatan kelembagaan.
2. Peningkatan KUKM yang naik kelas
3. Meningkatkan daya saing
4. Standarisasi produk industri dan pemenuhan kebutuhan energi

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun 2020 juga dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian sebagai entitas akuntansi, meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Pengelolaan keuangan daerah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, dimana basis akuntansi mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
- Jumlah yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja,
- Semua transaksi keuangan daerah dilaksanakan melalui kas daerah dengan tunai maupun non tunai.

Adapun mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Tahun Anggaran 2020 mengalami 2 kali refocusing. Adapun Refocusing I Rp. 1.528.342.867,- Refocusing II Rp. 2.221.763.668,- sehingga menjadi Rp. 8.806.662.691,- kemudian ada tambahan anggaran dari Dana Istimewa sebesar Rp. 255.000.000 dan Perisai sebesar Rp. 375.000.000 dan tambahan anggaran pada perubahan sebesar Rp. 30.000.000,-. Dari anggaran semula Rp.12.556.769.226,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 3.277.330.094,- dan Belanja Langsung Rp. 9.279.439.132,- berubah menjadi Rp.9.466.662.691,- atau mengalami penurunan sebesar Rp. 3.090.106.535,- (2,52%), terdiri dari Belanja tidak langsung Rp.3.027.330.094,- dan Belanja Langsung sebesar Rp.9.466.662.691,-

Perubahan anggaran belanja langsung antara lain untuk melaksanakan kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran, Penyediaan rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi, Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan, Pemeliharaan rumah dan Gedung Kantor, Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan, Pendidikan Pelatihan Bimtek dan Peningkatan Kapasitas Aparatur, Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan, Pengembangan UMKM, Pembinaan IKM melalui Dekranas Kab. Bantul, Pengembangan dan Pemberdayaan IKM, Pengembangan Industri Kreatif, Pengembangan Kewirausahaan, Peningkatan Manajemen Koperasi, Pengembangan kerjasama dan Kemitraan Koperasi, dan Peningkatan Kualitas Kelembagaan DEKOPINDA.

Belanja tidak langsung dari anggaran Rp. 3.027.330.094,- terealisasi Rp. 2.428.611.925 (80,22%) sehingga ada sisa anggaran 598.718.169,-. Anggaran belanja langsung Rp. 9.466.662.691,- terealisasi Rp.9.074.083.858 (95,85%) sehingga ada sisa anggaran sebesar Rp. 392.578.833,-.

Dari anggaran belanja langsung ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Jumlah Anggaran Belanja Langsung Rp. 9.466.662.691,-
- Jumlah Realisasi Belanja Langsung (Rp. 9.074.083.858),-
- Sisa anggaran Belanja Langsung Rp. 392.578.833 ,-

Hampir semua kegiatan di Tahun Anggaran 2020 dapat dilaksanakan secara maksimal, namun demikian ada kegiatan yang belum bisa maksimal yaitu pada kegiatan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi (SPPD Luar daerah : konsultasi ke Jakarta (2 Kementrian dan studi komparasi) dibatalkan karena Corona-19) serta kegiatan Pemberdayaan IKM Sentra (Pameran ke Jambi dibatalkan karena Corona-19).

Namun demikian ada 2 kegiatan dihilangkan yaitu kegiatan Pengembangan Pemasaran IKM dan kegiatan Peningkatan Promosi UMKM dikarenakan terkena refocusing.

Selain itu ada beberapa efisiensi di beberapa kegiatan, diantaranya : Efisiensi ATK, Rapat, Honor, Makan/snak, minum, Perjalanan Dinas dan Efisiensi pihak III/pendampingan, penunjang : Rp. 392.578.833,-

Sehingga SILPA TA 2020 sebesar Rp. 392.578.833,-

2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian sebagai bagian fungsi pelayanan umum pemerintah berusaha agar dapat mewujudkan target kinerja sebagai berikut:

- a. Semakin terwujudnya ketepatan, kecepatan, efektivitas, transparansi dalam pelayanan masyarakat.
- b. Semakin terwujudnya birokrasi yang mengarah kepada *good governance* dan *clean government*,
- c. Semakin terwujudnya birokrasi yang profesional, efektif, efisien dengan budaya kerja yang mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
- d. Menurunnya berbagai temuan auditor pada pelaksanaan APBD 2020 dengan mengoptimalkan kinerja pembuatan laporan keuangan terkait.

- e. Meningkatnya tolok ukur kinerja dengan berorientasi bukan hanya output kegiatan tapi sampai pada manfaat dan dampak.
- f. Meningkatnya fungsi regulasi, fasilitasi, pelayanan, pengendalian dan pengawasan.

Adapun mengenai target pencapaian kinerja per kegiatan :

	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Langsung	9.466.662.961	9.074.083.838	95,85
1. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan perkantoran	840.871.991	822.231.706	97,78
2. Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	328.119.000	204.188.200	62,23
3. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	85.171.000	84.978.000	99,77
4. Pengadaan peralatan dan perlengkapan	23.734.500	23.734.500	100
5. Pemeliharaan rumah dan Gedung Kantor	27.001.000	26.874.000	99,53
6. Pemeliharaan kendaraan Dinas/Operasional	130.000.000	129.481.212	99,60
7. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	33.500.000	33.352.000	99,55

8. Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan kapasitas aparatur	11.500.000	11.100.000	96,52
9. Perencanaan dan koordinasi program kegiatan	12.875.000	12.848.900	99,80
10. Pengembangan UMKM	432.855.000	421.552.500	97,39
11. Pengembangan sistem dan inovasi teknologi industri	134.200.000	134.200.000	100
12. Pembinaan IKM melalui Dekranas Kab. Bantul	176.730.000	175.545.500	99,33
13. Pengembangan dan Pemberdayaan IKM	515.500.000	510.617.700	99,05
14. Pengembangan Industri Kreatif	257.500.000	246.270.000	95,64
15. Pengembangan kewirausahaan	842.458.000	821.404.040	97,50
16. Pendataan potensi energi	700.000	700.000	100
17. Pengembangan kebijakan dan kerjasama industri	4.443.182.000	4.428.477.860	99,67
18. Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi berprestasi	69.900.000	69.900.000	100

19. Peningkatan manajemen perkoperasian	358.550.200	350.189.240	97,77
20. Pengembangan kerjasama dan kemitraan koperasi	213.715.000	213.070.000	99,70
21. Peningkatan kualitas kelembagaan DEKOPINDA	8.600.000	8.150.000	94,77
22. Pemberdayaan IKM Sentra	475.200.000	301.723.500	63,49
23. Pemetaan industri hasil Tembakau	44.800.000	43.495.000	97,09

Disamping adanya dana dari APBD Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Bantul juga mendapatkan Dana dari DAK dan Dana Keistimewaan.

Untuk Dana DAK dari Anggaran Pagu APBN sebesar Rp. 491.010.000,- terealisasi Rp. 478.323.080,- atau 97,42% dengan sisa Rp. 12.686.920,-

Adapun kegiatan yang dilaksanakan antara lain untuk :

1. Pelatihan perkoperasian dan Kewirausahaan
2. Pendampingan Perkoperasian dan Kewirausahaan
3. Monev DAK non fisik

Untuk Dana Keistimewaan dari anggaran Rp. 255.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 243.770.000,- atau 95,57% dengan sisa Rp. 11.230.000,-.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan antara lain untuk ;

1. Pelatihan menjahit masker batik
2. Pelatihan pembuatan batik kayu
3. Pelatihan pembuatan minuman tradisional
4. Pelatihan membuat blangkon
5. Pelatihan membuat panahan tradisional/jembaparingan

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian target kinerja keuangan pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Tahun Anggaran 2020 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. **Pendapatan**

Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian sebagai OPD yang tidak mengelola pendapatan

b. **Belanja**

Secara garis besar komposisi anggaran belanja Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian dalam APBD Kabupaten Bantul Tahun 2020 terbagi menjadi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung sebesar (Gaji dan Tunjangan Pegawai) Rp. 3.027.330.094,- (24,23%), sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp. 9.466.662.691,- (75,77%).

Belanja tidak langsung dari anggaran Rp. 3.027.330.094,- terealisasi Rp 2.428.611.925,- atau 80,22%.

Anggaran Belanja Rp. 12.493.992.785,- terealisasi Rp. 11.348.627.260,- atau 90,83%. Anggaran untuk Belanja Pegawai Rp.738.865.000,- Belanja Barang dan Jasa Rp. 4.527.525.191,- Belanja Modal Rp. 4.200.272.500,- Adapun realisasi untuk Belanja Pegawai Rp. 724.615.000,- (98,07%) Belanja Barang dan Jasa Rp. 3.996.064.935,- (88,26%) Belanja Modal Rp. 4.199.335.400,- (99,98%).

Pembiayaan

Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian sebagai OPD tidak mengelola pembiayaan.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah satuan organisasi/satuan kerja perangkat daerah dalam hal ini adalah Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul.

4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah, adalah berbasis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca.

4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

a. Kas dan setara kas

Kas di Bendahara pengeluaran adalah kas dalam pengelolaan bendahara yang masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendahara Umum Daerah.

Kas dicatat sebesar nilai nominal dan dinyatakan dalam nilai rupiah. Jika ada kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun kas dalam valuta asing dikonversi kedalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

b. Investasi jangka pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi pemerintah yang segera dapat dicairkan dalam jangka pendek, antara lain deposito berjangka 3 sampai 12 bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Investasi jangka pendek dicatat/diukur sebesar nilai perolehan.

c. **Piutang**

Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Piutang terdiri atas :

- Bagian lancar piutang jangka panjang
- Piutang pajak
- Piutang retribusi
- Piutang lain-lain

Piutang dinilai sebesar nilai nominal dan diakui pada akhir periode akuntansi.

Piutang pajak akan diakui sebagai piutang bila sudah ada ketetapannya (SKP/SKPT).

d. **Persediaan**

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (suplies) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat dalam waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan.

Persediaan dicatat pada akhir tahun periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan (*physical inventory taking*). Persediaan dinilai dalam neraca dengan cara:

- Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian
- Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri
- Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti misalnya donasi.

e. **Investasi jangka panjang**

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut maksud/sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

- Investasi non permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi ini diharapkan akan berakhir dalam

jangka waktu tertentu, antara lain dalam bentuk dana bergulir, obligasi atau surat utang, penyertaan modal dalam proyek pembangunan.

- Investasi permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan untuk mendapatkan manfaat ekonomis dan atau manfaat sosial. Investasi permanen dinilai dan dibukukan berdasarkan harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

Investasi permanen terdiri atas:

- Penyertaan modal/ekuitas dalam BUMN/BUMD, lembaga keuangan negara, badan hukum milik negara, badan internasional dan badan usaha lainnya bukan milik negara.
- Pinjaman kepada BUMN/BUMD, lembaga keuangan negara, pemerintah daerah otonom dan pihak lainnya termasuk pinjaman luar negeri yang diteruspinjamkan.
- Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dipertukarkan atau dialihkan kepada pihak ketiga.
- Investasi permanen lainnya yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah menggambarkan jumlah yang dibayar oleh Pemerintah Daerah untuk penyertaan modal dalam Badan Usaha Milik Negara/Daerah didalam dan luar negeri serta lembaga-lembaga keuangan yang kepemilikannya 51 % atau lebih dari saham ekuitas dari setiap badan usaha tersebut.

Pinjaman kepada BUMN/BUMD menggambarkan jumlah yang dibayar oleh Pemerintah daerah untuk penyertaan modal kurang dari 51% saham ekuitas dari setiap badan usaha tersebut dan dicatat sebagai pinjaman.

Penanaman modal dalam proyek pembangunan adalah akumulasi dana yang dikeluarkan ke proyek yang dilaksanakan dengan maksud untuk mengalihkan sepenuhnya atau sebagian kepemilikan proyek tersebut kepada pihak ketiga setelah proyek mencapai tingkat penyelesaian tertentu.

f. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan.

Klasifikasi aset tetap yang digunakan adalah:

- Tanah
- Peralatan dan mesin
- Gedung dan bangunan
- Jalan, irigasi dan jaringan
- Aset tetap lainnya
- Akumulasi Penyusutan

Aset tetap diakui pada saat diterima dan kepemilikan berpindah serta dinyatakan dalam neraca dengan harga perolehan. Apabila aset tetap dengan menggunakan harga perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasi.

Bila harga/biaya perolehan dinyatakan dalam valuta asing, maka nilai rupiah aset tersebut ditetapkan berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat perolehan. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

g. Aset Lancar

Aset Lancar terdiri dari :

1. Kas di Bendahara pengeluaran
2. Kas di Bendahara Penerimaan
3. Kas di BLUD
4. Piutang Pajak
5. Piutang Retribusi

6. Piutang lain-lain PAD yang sah
7. Bagian lancar tuntutan ganti rugi
8. Piutang lainnya
9. Penyisihan Piutang
10. Belanja dibayar dimuka
11. Persediaan

Untuk Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian, Aset Lancarnya hanya meliputi : Kas yang ada di Bendahara dan Persediaan.

h. Aset lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset lainnya terdiri dari:

1. Tagihan Penjualan Angsuran
2. Tuntutan Ganti Rugi
3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga
4. Aset tak berwujud
5. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berujud
6. Aset Lain-lain
7. Aset lain yang dibatasi penggunaannya

Aset lainnya yang diperoleh melalui pembelian dinilai dengan harga perolehan. Dalam hal tagihan penjualan angsuran dari hasil penjualan aset pemerintah, harga perolehan merupakan harga nominal dari kontrak.

h. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs

tengah bank sentral pada tanggal neraca. Kewajiban diklasifikasikan dalam jangka pendek dan jangka panjang.

i. Kewajiban jangka pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek terdiri dari:

- Utang Perhitungan Pihak ketiga
- Utang bunga
- Bagian lancar utang jangka panjang
- Pendapatan diterima dimuka
- Utang Belanja
- Utang jangka pendek lainnya

j. Kewajiban jangka panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

k. Ekuitas dana

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah yang terdiri dari Ekuitas dana lancar, Ekuitas dana investasi, Ekuitas dana cadangan.

Ekuitas dana lancar merupakan selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan jumlah nilai kewajiban jangka pendek.

Ekuitas dana investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi permanen, aset tetap, aset lainnya (tidak termasuk dana cadangan) dengan jumlah nilai kewajiban jangka panjang.

Ekuitas dana cadangan merupakan akumulasi dana yang disisihkan dalam dana cadangan pada aset lainnya guna membiayai kegiatan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran atau untuk membiayai kegiatan dengan tujuan tertentu.

I. Belanja

Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.

Basis pengakuan biaya adalah basis Akrual adalah “penyandingan pendapatan dan biaya pada periode di saat terjadinya”, bukan pencatatan pada saat pendapatan tersebut diterima ataupun biaya tersebut dibayarkan (*Cash Basis*). Transaksi yang digunakan dengan cara tunai dan non tunai. Transaksi non tunai mulai dilaksanakan pada bulan September 2017 dengan nominal lebih dari Rp. 1.000.000,- sedangkan untuk nominal kurang dari Rp. 1.000.000 dengan transaksi tunai. Untuk tahun 2018 dengan nominal Rp. 500.000 atau lebih dilakukan transaksi non tunai. Dan sejak tahun 2019 semua transaksi dilakukan dengan cara non tunai.

4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.

Penerapan kebijakan akuntansi sudah mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual terutama menyangkut penilaian aset tetap yang sudah sepenuhnya berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan serta sudah dilakukannya penyusutan terhadap aset tetap.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan PP 71 Tahun 2010 tentang Pengolaan Keuangan Daerah, Laporan Keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemerintah daerah terdiri dari (a) Laporan Realisasi APBD, (b) Neraca Daerah; dan (c) Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan realisasi APBD merupakan laporan penyajian ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dengan rencana yang tertuang dalam APBD. Dalam hal ini menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan, realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran, serta menghitung selisih antara realisasi penerimaan daerah dan realisasi pengeluaran daerah pada pos pembiayaan.

Struktur APBD Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian hanya meliputi komponen Belanja karena bukan merupakan OPD penghasil pendapatan. Alokasi belanja terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung.

Belanja pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian dari total anggaran baik Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Dari anggaran Rp. 12.493.992.785,- terealisasi sebesar Rp. 11.502.695.783,- atau 92,07 % Selanjutnya guna memperoleh gambaran secara umum mengenai penjelasan Laporan Realisasi APBD pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian tahun 2020 dapat disampaikan sebagai berikut :

5.1 PERINCIAN DAN PENJELASAN POS-POS REALISASI APBD

5.1.1. REALISASI BELANJA DAERAH

Dari rencana anggaran Belanja pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian yang tertuang dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 12.493.992.785,- realisasinya mencapai Rp. 11.501.075.783,- atau 92,05 % dengan sisa sebesar Rp. 992.917.002,-. Adapun perincian dari realisasi

belanja daerah pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian adalah sebagai berikut :

Belanja

Belanja terdiri dari Belanja operasi dan Belanja Modal. Secara keseluruhan belanja operasi sebesar Rp. 8.293.720.285,- terealisasi Rp. 7.303.360.383,- (88,06%) dan Belanja modal sebesar Rp. 4.200.272.500,- terealisasi Rp. 4.199.335.400,- (99,98%). Secara keseluruhan jumlah anggaran belanja dari anggaran sebesar Rp.12.493.992.785,- terealisasi sebesar Rp. 11.501.075.783,- atau 92,05 % dengan sisa sebesar Rp. 992.917.002,-.

1). Belanja Operasi

Anggaran belanja operasi digunakan untuk membiayai kegiatan operasi yang terdiri dari :

	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Operasi			
1. Belanja Pegawai	Rp.3.766.195.094,-	Rp.3.162.846.925,-	83,98
2. Belanja Barang & Jasa	Rp.4.527.525.191,-	Rp.4.140.513.458,-	91,45
JUMLAH	Rp.8.293.720.285,-	Rp. 7.303.360.383,-	88,06

2). Belanja Modal

Belanja modal merupakan belanja yang dipakai untuk membeli aset Pemerintah Kabupaten pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian guna peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Dari rencana anggaran sebesar Rp. 4.200.272.500,- realisasi sebesar Rp. 4.199.335.400,- atau 99,98% dengan sisa sebesar Rp. 937.100,-.

5.2. PERINCIAN DAN PENJELASAN POS-POS NERACA

5.2.1. Kas

		31 Des 2020	31 Des 2019
1	Kas di pemegang kas	Rp. 0,-	0
	Jumlah	Rp. 0,-	0

Jumlah tersebut adalah merupakan jumlah akhir dari Kas per 31 Desember 2020.

5.2.2. Piutang Lainnya (Dana Bergulir)

		31 Des 2020	31 Des 2019
1	Dana bergulir UMKM	Rp. 287.344.990,-	Rp.287.669.890,-
2	Dana bergulir PIK	Rp. 275.038.856,-	Rp.275.038.856,-
3	Dana bergulir permodalan Koperasi	Rp. 65.796.132,-	Rp.185.000.000,-

Jumlah tersebut merupakan jumlah akhir dari piutang lainnya (dana bergulir) yang tersisa per 31 Desember 2020.

5.2.3. Persediaan

		31 Des 2020
1	Saldo 1 Januari 2020	Rp. 4.624.900,-
2	Pembelian/Penerimaan	Rp. 1.437.942.298,-
3	Penggunaan/Pengurangan	Rp. (1.439.189.698),-
	Saldo	Rp. 3.377.500,-

Jumlah tersebut adalah persediaan barang habis pakai habis (alat tulis kantor) yang tersisa per 31 Desember 2020.

Namun demikian ada perbedaan jumlah persediaan yang ada di SIMPERSADA dengan di LRA dikarenakan ada Dana BTT yang tidak dimasukkan di LRA sebesar Rp. 521.831.300,-.

5.2.4. Aset

		31 Des 2020	31 Des 2019
1.	Aset Lancar	Rp. 3.377.500,-	Rp. 4.624.900,-
2.	Aset tetap	Rp. 16.955.499.968,51	Rp. 13.835.005.152,76
2	Aset lainnya	Rp. 49.779.760,-	Rp. 19.759.520,-
	JUMLAH	Rp. 17.008.657.228,51	Rp.13.859.389.572,76

Adapun tanah per 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut :

- Nilai Tanah per 1 Januari 2020	Rp. 7.645.896.784,-
- Penambahan tanah dalam tahun 2020	Rp. 3.904.327.160,-
- Pengurangan tanah dalam tahun 2020	Rp. 0,-
Jumlah	Rp. 11.550.223.944,-

Adapun Peralatan dan mesin per 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut :

A. Peralatan dan Mesin diatas Rp.300.000,-

- Nilai Peralatan dan mesin per 1 Januari 2020	Rp. 3.148.756.281,-
- Penambahan dalam tahun 2020	Rp. 508.448.000,-
- Hasil Pengurangan 2020	Rp. 129.756.250,-
Jumlah	Rp. 3.327.448.031,-

B. Peralatan dan Mesin dibawah Rp.300.000,-

- Nilai Peralatan dan mesin per 1 Januari 2020	Rp. 24.133.000,-
- Penambahan dalam tahun 2020	Rp. 18.397.000,-
- Hasil Pengurangan 2020	Rp. 1.940.000,-
Jumlah	Rp. 40.590.000,-

Adapun aset tetap lainnya per 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut :

- Nilai aset tetap lainnya per 1 Januari 2020	Rp. 4.735.083,-
- Penambahan dalam tahun 2020	Rp. 0,-
- Pengurangan dalam tahun 2020	Rp. 0,-
Jumlah	Rp. 4.735.083,-

Adapun akumulasi penyusutan per 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut :

- Nilai akumulasi penyusutan per 1 Januari 2020	Rp.(2.805.862.542,17)
- Penambahan dalam tahun 2020	Rp. (590.901.594,25)
- Pengurangan dalam tahun 2020	Rp. 0,-
Jumlah	Rp.(3.396.764.136,42)

Untuk Aset lainnya (Aset Tak Berujud) per 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut :

- Nilai aset lainnya (aset tak berujud)	Rp. 49.398.800,-
- Penambahan	Rp. 49.875.000,-
Jumlah	Rp. 99.273.800,-

Untuk Gedung dan bangunan per 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut:

- Nilai gedung dan bangunan per 1 Januari 2020	Rp. 5.837.681.547,-
- Penambahan dalam tahun 2020	Rp. 0,-
- Pengurangan dalam tahun 2020	Rp. 571.622.500,-
- Hasil Penelusuran	Rp. -
Jumlah	Rp. 5.266.059.047,-

Untuk Jalan, Irigasi, dan jaringan per 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut:

- Nilai Jalan, irigasi dan jaringan per 1 Januari 2020	Rp. 3.798.000,-
- Penambahan dalam tahun 2020	Rp. 0,-
- Pengurangan dalam tahun 2020	Rp. 0,-
Jumlah	Rp. 3.798.000,-

Untuk aset tak berwujud per 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut:

- Nilai aset tak berwujud per 1 Januari 2020	Rp. 19.759.520,-
- Penambahan dalam tahun 2020	Rp. 30.020.240,-
- Pengurangan dalam tahun 2020	Rp. 0,-
- Hasil Penelusuran	Rp. 0,-
Jumlah	Rp. 49.779.760,-

5.2.6. Kewajiban dan Ekuitas Dana

Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian adalah sebagai berikut :

		31 Des 2020	31 Des 2019
1	Kewajiban jangka pendek	Rp. 0,-	Rp. 0,-
2	Ekuitas	Rp. 17.008.657.228,51	Rp. 13.859.389.572,76
3	Jumlah	Rp. 17.008.657.228,51	Rp. 13.859.389.572,76

BAB VI

PENUTUP

Dari penjelasan pos-pos laporan keuangan Pemerintah Daerah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Realisasi Belanja

Dari anggaran Belanja Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian yang tertuang dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 12.493.992.785,- realisasinya mencapai sebesar Rp. 11.502.695.783,- atau 92,07 % dengan sisa anggaran sebesar Rp. 1.145.365.525,-.

Hal ini disebabkan antara lain karena adanya efisiensi serta salah satu kegiatan yang pencatuman kode rekening ada salah sehingga tidak bisa terserap secara maksimal, yang seharusnya masuk ke kode rekening belanja jasa pihak ketiga tetapi masuk ke rekening belanja pegawai. Untuk lebih jelasnya dapat kami sajikan sebagai berikut:

Belanja Tidak Langsung:

- Jumlah Anggaran	= Rp.3.027.330.094,-
- Realisasi	= Rp.2.426.991.925,-
- Sisa anggaran	= Rp. 600.338.169,-

Belanja Langsung:

- Jumlah Anggaran Langsung	= Rp. 9.466.662.691,10
- Jumlah Realisasi Belanja Langsung	= Rp. 9.074.083.858,-
- Sisa anggaran Langsung	= Rp 392.578.883,10

2. Neraca`

a. Aset

Aset terdiri dari aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya. Apabila dibandingkan dengan akhir Tahun Anggaran 2019 bertambah sebesar Rp. 3.149.267.655,75 dari Rp. 13.859.389.572,76 menjadi Rp. 17.008.657.228,51.

b. Kewajiban

Kewajiban terdiri atas Utang Belanja dan Utang Jangka pendek lainnya sebesar Rp. 0,-

c. Ekuitas Dana

Ekuitas Dana pada TA 2020 adalah sebesar Rp. 17.008.657.228,51.

Demikian Laporan Keuangan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian, hal ini diharapkan dapat dijadikan sebagai Laporan Konsolidasi dan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Bantul, Januari 2021
KEPALA

DRS. AGUS SULISTİYANA, MM
NIP. 19640321.198602.1006

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul ini dapat kami selesaikan.

Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 ini dibuat berdasarkan Permendagri Nomor 71 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Laporan ini merupakan realisasi kewajiban yang harus dipenuhi sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul pada Tahun Anggaran 2020.

Maksud penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) ini adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian selama satu periode pelaporan. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian terutama digunakan :

- a. Membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan.
- b. Menilai kondisi keuangan.
- c. Menilai efektifitas dan efisiensi Pemerintah Daerah.
- d. Menentukan ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-Undangan.
- e. Menyediakan informasi tentang jumlah sumber daya ekonomi, posisi keuangan.
- f. Alat evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan.
- g. Alat untuk mengetahui permasalahan yang ada.

Model laporan ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja Instansi Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian di masa yang akan datang.

Kami menyadari masih adanya beberapa kekurangan baik dalam pelaksanaan tugas selama 2020 maupun penguangannya dalam bentuk laporan.

Untuk itu kami menunggu masukan konstruktif agar dapat memperbaikinya di masa mendatang.

Demikian, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi yang berkepentingan.

Bantul, Januari 2021

KEPALA

DRS. AGUS SULISTİYANA, MM
NIP. 19640321.198602.1006



**CATATAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
2021**

